



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

**BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI BANTEN**

**Gedung SKPD Terpadu Lantai 7
Jl. Syeh Nawawi AL-Bantani Serang Banten**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan website PPID maupun media sosial yang dikelola oleh PPID

BAB I
Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

A. Kebijakan

Melalui PPID Pelaksana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).

B. Pelayanan Informasi

Prestasi dan capaian kinerja PPID Pelaksana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten selama tahun 2023 cukup membanggakan dengan telah mendapatkan penganugerahan dari Komisi Informasi Provinsi Banten berupa Predikat sebagai badan Publik Menuju Informatif, namun hal tersebut tidak terus melenakan PPID Pelaksana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten untuk terus berbenah menuju pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi.

BAB IV
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK

A. Rekapitulasi penyelesaian sengketa informasi publik

No.	Rincian Penyelesaian	Jumlah
1	Jumlah Keberatan Informasi Publik yang diterima Perorangan	-
	Kelompok tidak berbadan hukum	-
	Lembaga Berbadan Hukum	-
2	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Perorangan	-
	Kelompok tidak berbadan hukum	-
	Lembaga Berbadan Hukum	-
3	Jumlah Hasil Mediasi	
	Tercapai Kesepakatan	-
	Tidak Tercapai Kesepakatan	-
4	Jumlah Hasil Putusan	
	Putusan diterima	-
	Putusan ditolak	-

BAB V
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

Belum optimalnya suplai data dan informasi dari pengelola kegiatan.

B. Kendala Eksternal

Jaringan internet terkadang tidak stabil sehingga dapat menghambat admin PPID Pelaksana dalam mengupdate website PPID dan masyarakat memperoleh informasi.

BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi yang akan dilakukan oleh PPID Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Tahun mendatang, meliputi :

- Akan meningkatkan koordinasi dengan PPID utama dan Komisi Informasi;
- Akan menyusun juknis agar suplai data dan informasi lebih optimal;
- Akan meningkatkan kendali terhadap suplai data dan informasi dari para pengelola kegiatan.
- Berkoordinasi dengan PPID Utama dan Komisi Informasi;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala dengan Tim PPID Pelaksana Biro Ekbang.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten.

Serang, 18 Januari 2024
Kasubag Tata Usaha
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Provinsi Banten

KHALIL RAKHMAN, SE
NIP. 19760418 200212 1 012